

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah atau yang dikenal dengan Pilkada secara langsung merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai momentum politik besar untuk menuju demokrasi. Momentum ini seiring dengan salah satu tujuan reformasi, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis yang hanya dapat dicapai dengan kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat membutuhkan partisipasi politik dari masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap orientasi memilih masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan.

Pada suatu pemilihan Kepala Daerah misalnya orientasi memilih masyarakat kepada pasangan calon yang akan dipilih berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing – masing untuk menentukan pilihan mereka dalam Pilkada, sehingga masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pilkada tergantung pada orientasi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga Negara (Ahmad Zainul Ihsan Arif dan Sri Musrifah, 2015).

Pilkada yang diselenggarakan secara langsung mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebagai perwujudan dari kedaulatan berada di tangan rakyat, maka selain urusan administrasi penyelenggaraan Pilkada, hal yang paling penting adalah partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pilkada. Menurut Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto (2013), partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu sangat penting sekarang – kurangnya untuk sejumlah hal yakni : *Pertama*, untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga Negara terhadap penyelenggaraan Pemilu serta pengetahuan/informasi tentang proses Pemilu. *Kedua*, pelaksanaan kedaulatan partai berada pada anggota, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dalam bidang politik, pengakuan legitimasi partai politik, legitimasi penyelenggara Negara dan sistem politik pada umumnya. *Ketiga*, untuk menjamin Pemilu yang adil dan menjamin integritas hasil Pemilu.

Karena itu menurut keduanya terdapat 10 bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilu yaitu : Melaksanakan Sosialisasi Pemilu, Melaksanakan Pendidikan Pemilih, Memilih Calon atau Pasangan Calon Partai Politik dan membahas rencana Visi, Misi dan Program Partai dalam Pemilu, Memberikan Suara sebagai Pemilih, Menulis atau menyiarkan Berita Tentang Pemilu, Mendukung Peserta Pemilu/Calon tertentu, Mengorganisasi Warga lain untuk Mendukung atau Menolak Alternatif Kebijakan Publik yang diajukan Peserta Pemilu tertentu, Menyampaikan Hasil Pemantauan atas Pemilu dan Menyampaikan Pengaduan tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu, Melakukan Survey dan Menyebarkan Hasil Survey tentang Pendapat atau Persepsi pemilih Tentang Peserta Pemilu, dan terakhir Melaksanakan dan menyebarkan Hasil Perhitungan Cepat Pemilu (*Quick Count*).

Dari kesepuluh bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilu ini, bentuk partisipasi yang paling dominan atau yang paling melibatkan keikutsertaan masyarakat adalah bentuk partisipasi keempat yakni Memberikan suara sebagai Pemilih. Karena partisipasi masyarakat ini penting bagi suksesnya demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa tanpa partisipasi warga masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu pada umumnya dan Pilkada pada khususnya, niscaya Pilkada yang demokratis tidak akan terwujud sebab semua itu diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu sekaligus mempertegas kualitas Pemilu itu sendiri. Dengan kata lain kualitas Pemilu yang demokratis dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu itu sendiri. Angka partisipasi masyarakat yang tinggi dalam Pemilu menunjukkan bahwa masyarakat mengerti masalah – masalah politik dan memahami demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan ingin berpartisipasi dalam aktifitas Pemilu. Sebaliknya angka partisipasi yang rendah menunjukkan bahwa warga Negara tidak peduli terhadap masalah – masalah yang dihadapi bangsa (A. Zainul Ihsan Arif dan Sri Musrifah, 2015).

Menarik bahwa partisipasi masyarakat menunjukkan kualitas sebuah Pemilu sehingga yang diharapkan adalah partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tidak terlepas juga dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada dapat dilihat dari tingginya angka warga yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pilkada. Warga yang tidak menggunakan hak pilih ini disebut juga dengan Golongan Putih atau lebih dikenal dengan sebutan “Golput”. Pada masa Orde Baru, fenomena Golput ini sebagai bentuk atau symbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Istilah golongan putih berawal dari

menjelang pemilihan tahun 1977 timbul suatu gerakan diantara beberapa kelompok generasi muda, terutama mahasiswa untuk memboikot Pemilihan Umum karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melaksanakan Pemilihan Umum secara demokratis. Untuk melaksanakan sikap ini mereka tidak mengunjungi masing-masing Tempat Pemilihan Umum. Mereka menamakan dirinya sebagai Golongan putih atau Golput (Miriam Budiardjo, 2008).

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang ditunjukkan lewat tingginya jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya tidak saja terjadi dalam Pemilu ditingkat nasional tetapi juga di tingkat lokal dalam Pilkada. Khusus pada Pilkada Kabupaten Lembata tahun 2017 yang lalu, jumlah pemilih di Kabupaten Lembata berdasarkan Daftar pemilih Tetap (DPT) pada tahun 2017 sebanyak 74.650 orang. Pemilih yang ikut mencoblos pada saat pemungutan suara sebanyak 63.666 orang. Dari data yang ada masyarakat yang terdaftar dalam DPT namun tidak berpartisipasi atau tidak memilih sebanyak 10.984 orang atau 14,71% (Pos Kupang, 16 Maret 2017, hal. 9). Adapun partisipasi masyarakat Kecamatan Ile Ape Timur pada Pilkada Tahun 2017 yakni : Warga yang masuk dalam DPT sebanyak 3180 orang dan tidak semuanya berpartisipasi dalam memberikan suaranya di TPS pada saat pemungutan suara dilakukan. Partisipasi masyarakat Kecamatan Ile Ape Timur yang memberikan suaranya di TPS dapat dilihat dari tabel berikut :

Partisipasi Masyarakat kecamatan Ile Ape Timur dalam memberikan suara di TPS

NO	THN	NAMA KECAMATAN	JMLH PEMILIH	JMLH TPS	JMLH DESA/ KELURAHAN	JMLH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN PILIH	JMLH YANG TIDAK MEMILIH
1.	2017	ILE APE TIMUR	3.180	13	9	2.898	210

Pilkada Lembata jika dihitung masa jabatan 5 tahun dari 2011 sesuai perhitungan sebenarnya dilantik lagi pada tahun 2016, namun dengan munculnya UU No 1 thn 2004 tentang pemilihan kepala daerah serentak kemudian mengalami perubahan dengan UU nomor 8 tahun 2016 dan berubah lagi menjadi UU no 10 tahun 2016.

Lalu ada 4 bentuk partisipasi lain yang menjadi indikator dari partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada yakni : *Pertama*, Terlibat dalam Tim Sukses/kegiatan Tim Sukses. *Kedua*, menyampaikan hasil pemantauan/Pengawasan atas pemilu dan menyampaikan dugaan pelanggaran pemilu. *Ketiga*, terlibat dalam perhitungan dan pengawasan hasil pemilihan Pemilihan Kepala Daerah. *Keempat*, menyiarkan berita secara lisan atau tulisan (di Media Sosial) tentang hasil Pemilihan Kepala Daerah

Melihat fenomena ini dimana tingkat partisipasi masyarakat hanya dilihat dari aspek memberikan hak suara di TPS tanpa melihat juga indikator-indikator yang lain, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti partisipasi politik masyarakat Kecamatan Ile Ape Timur dengan Judul : ***“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN LEMBATA” (Studi tentang Partisipasi Masyarakat Kecamatan Ile Ape Timur Dalam Pemilihan Bupati Lembata Tahun 2017).***

1.2. Rumusan Masalah

Pemilu adalah sebuah mekanisme Demokrasi dimana Warga Negara Menyatakan Kedaulatannya dengan Memberikan suaranya dalam memilih Kepala Daerah tetapi dalam kenyataannya tidak semua orang berpartisipasi dalam pemilihan. Berdasarkan deskripsi ini maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi tentang Partisipasi Masyarakat Kecamatan Ile Ape Timur Dalam Pemilihan Bupati Lembata Tahun 2017) ?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian`

a. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Ile Ape Timur dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017.
2. Menggambarkan faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Kecamatan Ile Ape Timur dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017

b. Manfaat Penelitian :

Adapun Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan mengenai tingkat partisipasi politik Masyarakat di kecamatan Ile Ape Timur dan motivasi apa yang mempengaruhi pemilih dalam memilih calon Kepala Daerah.
2. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan guna meningkatkan dan memperkuat partisipasi warga dalam pemilu dan setelahnya.